

**PERATURAN BUPATI  
NOMOR 14 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN KABUPATEN KONAWE UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE UTARA**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka tertib dan optimalisasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu diatur Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kabupaten Konawe Utara
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Konawe Utara

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
- 3. Undang-undang Nomor 13 tahun 2007 Tentang Pembentukan Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Konawe Utara
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewewenangan Pemerintahan Kabupaten konawe Utara
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN-BADAN KABUPATEN KONAWE UTARA**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik ndonesia Tahun 1945 ;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif ;
4. Bupati adalah Bupati Konawe Utara
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara
6. Badan adalah Badan Kabupaten Konawe Utara
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kabupaten Konawe Utara

### BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Pertama Kedudukan

#### Pasal 2

Badan Kabupaten adalah aparat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah Kabupaten

### Bagian Kedua Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas

#### Pasal 3

Badan Kabupaten mempunyai tugas melakukan pelayanan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan

#### Pasal 4

Badan Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program Kegiatan
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi kegiatan
- c. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya

#### Pasal 5

Badan Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan Uraian Tugas :

1. Pengkajian dan Penyusunan Kebijakan Teknis Daerah sesuai ruang lingkupnya
2. Penetapan Kebijaksanaan Teknis Badan
3. Pengkoordinasian kegiatan yang menyangkut dalam pelaksanaan tugas Badan sesuai

- dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan Bupati serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Aspirasi masyarakat ;
4. Merumuskan kebijakan dan memfasilitasi kegiatan;
  5. Melakukan penilaian atas kinerja pelaksanaan kegiatan
  6. Menyampaikan laporan hasil kegiatan, saran serta pertimbangan dibidang pengawasan dan pembinaan kepada bupati;
  7. Melakukan pemantauan dan pemuktahiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil program kegiatan;

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan bupati ini mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati

Pasal 8

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan diundangkan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Konawe Utara


Ditetapkan di : W a n g g u d u  
Pada tanggal: 31 - 12 - 2013

BUPATI KONAWE UTARA

  
H.ASWAD SULAIMAN.P

Diundangkan : W a n g g u d u  
Pada tanggal : 31 - 12 - 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA

  
H.ABUHAERA, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda Gol.IV/c  
Nip.195608051975011005

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2013 NOMOR.....<sup>38</sup>